



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA MESS BADAN PENGHUBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan Mess Badan Penghubung sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Tata Kelola Mess Badan Penghubung;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA MESS
BADAN PENGHUBUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Badan Penghubung adalah merupakan unsur penunjang lain, untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
9. Mess Badan Penghubung yang selanjutnya disebut Mess adalah akomodasi yang dibangun dan disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah yang bisa disewa dan digunakan sebagai tempat menginap atau tempat tinggal sementara yang menyediakan pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran sebagai sumber pendapatan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Social Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. *Total Quality Management* yang selanjutnya disingkat TQM adalah sistem manajemen untuk selalu meningkatkan kualitas dalam proses kerja dimana hasil akhirnya untuk memenuhi kepuasan konsumen secara terus menerus.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau;
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
17. Subjek Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha.
18. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

19. Jasa pelayanan adalah jasa yang disediakan oleh pengelola tempat penginapan dan fasilitas lainnya.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
 - a. mengatur pengelolaan Mess milik Pemerintah Daerah di DKI Jakarta;
 - b. mengatur tata cara pemungutan retribusi Mess.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan;
 - b. tertib administrasi;
 - c. optimalisasi perolehan pendapatan asli Daerah;
 - d. memberikan kejelasan kepada pengelola dan masyarakat tentang tata cara pengelolaan Mess milik Pemerintah Daerah di DKI Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN MESS

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Mess adalah:

- a. berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan pemakaian penginapan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- b. tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta pemberdayaan kearifan lokal; dan
- c. dilaksanakan secara komprehensif dan mengoptimalkan pelayanan prima.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Pengelola Mess Pemerintah Daerah di DKI Jakarta berkedudukan di Jl. Kramat II Nomor 29-30 Kwitang, Senen Jakarta Pusat, mempunyai wilayah kerja di Jakarta, yang secara teknis operasional dilakukan melalui Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola secara *ex officio* bertanggung jawab penuh dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan Mess Pemerintah Daerah Provinsi sebagai perwakilan, penginapan dan pemanfaatan ruangan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan azas ekonomi pemerintahan dalam kesatuan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- (3) Dalam menunjang layanan penginapan, Mess memiliki fasilitas kamar dengan standar dan kapasitas sebagai berikut:
 - a. Kamar VIP *double bed* dengan kapasitas 2 orang;
 - b. Kamar standar *single bed* dengan kapasitas 1 orang;
 - c. Kamar standar *twin bed* dengan kapasitas 2 orang;
 - d. Kamar standar *triple bed* dengan kapasitas 3 orang;
 - e. Kamar standar *four bed* dengan kapasitas 4 orang.
- (4) Selain layanan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk fasilitas pelayanan tempat Mess adalah pelayanan:
 - a. Pemakaian kamar VIP (*double bed*);
 - b. Pemakaian kamar standar (*single bed*);
 - c. Pemakaian kamar standar (*twin bed*);
 - d. Pemakaian kamar standar (*triple bed*);
 - e. Pemakaian kamar standar (*four bed*);
 - f. Pemakaian ruang pertemuan;
 - g. Pemakaian akses internet;
 - h. Pemakaian musholla;
 - i. Pelayanan makan pagi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan tempat penginapan dan fasilitas lainnya pada Mess diberikan kepada tamu baik orang pribadi dan/atau badan.
- (2) pelayanan tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 2 x 24 jam sebelum menginap.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip:
 - a. Konsultasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Integrasi;
 - d. Sinkronisasi; dan
 - e. Simplikasi.

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah optimalisasi pemanfaatan tenaga ahli secara profesional keilmuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya guna peningkatan pelayanan Mess secara berkesinambungan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan Mess.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah pelaksanaan pelayanan Mess dilaksanakan secara terpadu, baik dalam menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (6) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah konsistensi dalam pemberian pelayanan Mess sebagai cerminan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (7) Simplikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah penyederhanaan dan kepastian hukum, efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan Mess.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola Mess

Pasal 7

- (1) Dalam mengelola tempat Mess pengelola berhak:
 - a. memperoleh insentif berdasarkan peraturan yang berlaku jika dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. memperoleh hak kepegawaian sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan *excellent service* tempat Mess, pengelola wajib:
 - a. meneliti identitas orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat Mess.
 - b. mengatur penempatan tamu baik orang pribadi atau badan berdasarkan muhrimnya dengan meneliti identitas pribadinya;
 - c. menolak orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat Mess jika dicurigai orang pribadi atau badan tersebut dimungkinkan akan berdampak negatif pada pelayanan tempat Mess secara komprehensif.
 - d. memberikan bantuan dan/atau informasi yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima layanan tempat Mess.
 - e. memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Guna melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dan penghubung Pemerintah Daerah, Pengelola Mess dapat memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga bagi pejabat/pegawai/anggota DPRD yang bertugas di DKI Jakarta sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KKISS).
- (2) Guna menarik dan menggeliatkan kepariwisataan Daerah, Pengelola Mess dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan pendampingan bagi duta-duta atau wakil Daerah untuk keikutsertaannya dalam suatu *event*, dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi teknis.

Pasal 9

Pengelola Mess dilarang:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ijin tertulis dari Gubernur;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Penerima Layanan Tempat Mess

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan penerima layanan tempat Mess memiliki hak:
 - a. Memperoleh fasilitas kamar beserta fasilitas pendukung kamar lainnya sesuai dengan *costumer order* jika fasilitas kamar yang dipesan memang masih tersedia;
 - b. Memperoleh kamar yang dipesan dalam keadaan bersih, nyaman, dan asri;
 - c. Memperoleh layanan pendukung tempat Mess sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - d. Memperoleh layanan *personil service* dengan berbasis pada TQM;
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tamu berupa orang dan/atau badan yang menggunakan tempat penginapan dan fasilitas lainnya pada Mess berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan bukti identitas diri sebagai jaminan pada saat melakukan *chek-in*;
 - b. mematuhi peraturan kamar yang diterapkan oleh pengelola Mess Pemerintah Daerah
 - c. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan di lingkungan tempat Mess;
 - d. memberitahukan kepada petugas apabila tidak kembali dalam 1 x 24 jam;

- e. menyelesaikan pembayaran dan/atau retribusi atas layanan tempat Mess yang telah diterimanya pada saat *chek-out*; dan
- f. mengikuti ketentuan tata tertib yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini atau petunjuk-petunjuk lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan tempat Mess dilarang:

- a. berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan asusila;
- b. membawa tamu, teman, atau pihak lain yang bukan muhrimnya ke dalam kamar tanpa seijin pengelola Mess Pemerintah Daerah;
- c. membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
- d. membawa, mengkonsumsi, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. kegiatan lain yang mengganggu ketertiban tempat Mess; dan/atau
- f. larangan-larangan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Badan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 12

Tahapan bagi setiap orang pribadi dan/atau badan pengguna layanan tempat Mess adalah:

- a. menyerahkan Surat Tugas jika pengguna layanan Mess berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan tengah melaksanakan tugas kedinasan;
- b. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri lainnya jika pengguna layanan Mess berstatus badan atau masyarakat umum;
- c. pengelola tempat Mess mengajukan alternatif pilihan kamar yang tersedia;
- d. pengguna layanan Mess memilih spesifikasi kamar yang akan digunakan;
- e. pengguna layanan Mess menyerahkan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- f. pengelola tempat Mess mengantarkan pengguna layanan Mess ke kamar yang dipilihnya;
- g. menyelesaikan pembayaran yang ditetapkan manakala pengguna layanan tempat Mess akan keluar/*cek out*.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Jasa Usaha terhadap pelayanan penginapan dan fasilitas lainnya pada Mess dipungut di wilayah DKI Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII
JENIS DAN KRITERIA

Pasal 14

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Mess adalah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat bukan pajak;
 - b. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dikenakan zakat dan infaq; dan
 - d. tidak dikenakan uang servis (*service charge*).

BAB IX
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat Mess diukur berdasarkan
 - a. kategori tamu baik orang pribadi dan/atau badan yang menikmati pelayanan tempat Mess;
 - b. klasifikasi kamar yang dipergunakan;
 - c. jangka waktu penggunaan fasilitas pelayanan tempat Mess.
- (2) Dikecualikan dari wajib retribusi adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan masyarakat tidak mampu.
- (3) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat tidak mampu atau terlantar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat dan/atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan besaran tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Selain tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap layanan penginapan kamar Mess juga berlaku jasa transit dengan tarif:
 - a. di bawah 6 (enam) jam sebesar 25 % x tarif kamar; dan
 - b. di atas 6 (enam) jam sebesar 100 % x tarif kamar.

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pengelola bertanggungjawab terhadap pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas keamanan dana retribusi hingga penyetoran ke Kas Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Mess secara komprehensif dan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


TEGUH SETYABUDI

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pengelola bertanggungjawab terhadap pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas keamanan dana retribusi hingga penyeteroran ke Kas Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Mess secara komprehensif dan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


TEGUH SETYABUDI

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Puriansyah M. AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ramli, SE. M. Si	PLt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	Taufik Hidayat, S. TP. M. Si	PLt. KEPALA BIRO HUKUM	
4	ARIPUDDIN NASRUL, SE	PLt. Badan Penghubung	

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pengelola bertanggungjawab terhadap pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas keamanan dana retribusi hingga penyetoran ke Kas Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Mess secara komprehensif dan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pengelola bertanggungjawab terhadap pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Pasal 18




- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas keamanan dana retribusi hingga penyeteroran ke Kas Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Mess secara komprehensif dan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ramli, SE, M. Si	PLT. ASISTEN Admin. Tagor Umum	
2	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	PLT. KEPALA Biro Hukum	
3	Aripuddin Marhur, SE	PLT. BODAH Penghubung	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH